



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2018/PN.Sgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Supandi Bin Amsuki**
2. Tempat lahir : Bangkalan/Madura
3. Umur/Tanggal lahir : 39/1 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun LArangan Rt.005,Rw.001,Kelurahan Tenggun DAjah,Kec.Klanpis Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Supandi Bin Amsuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Busar Bin Mardun**
2. Tempat lahir : Madura
3. Umur/Tanggal lahir : 37/25 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Permis RT.04 Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 114Pid.B/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : petani

Terdakwa Busar Bin Mardun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 114/Pid.B/2018/PN Sgl tanggal 26 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2018/PN Sgl tanggal 26 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Supandi bin Amsuki dan terdakwa 2. Busar Bin Marduin telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian" yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang terdapat dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yang telah dibacakan sebelumnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Supandi bin Amsuki dan terdakwa 2. Busar Bin Marduin masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu)

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 114Pid.B/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, dikurangi selama selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

## 3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk strawbery warna hitam hijau Type ST-188;
- 1 (satu) buah handphone merk Polytron warna biru putih type C-203.
- 6 (enam) batang lilin merk Bomber ;
- 1 (satu) lembar karpet dadu dengan gambar udang, ikan, kodok, kepiting, labu, roda yang berwarna pink,
- 1 (satu) lembar karpet warna hijau.
- 3 (tiga) buah alat gancang dadu.
- 1 (satu) buah piring warna putih.
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 6 (enam) buah dadu yang brgambar Udang, ikan, kodok, kepiting, labu,roda;

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- Sedangkan uang sebesar Rp.1.741.000 (satu Juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian
  - ✓ Uang pecahan Rp. 1.000 sebanyak 2 lembar
  - ✓ Uang pecahan Rp. 2.000 sebanyak 17 lembar
  - ✓ Uang pecahan Rp. 5.000 sebanyak 25 lembar
  - ✓ Uang pecahan Rp. 10.000 sebanyak 11 lembar
  - ✓ Uang pecahan Rp. 20.000 sebanyak 1 lembar
  - ✓ Uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 15 lembar
  - ✓ Uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 7 lembar

Dinyatakan dirampas untuk negara;

## 4. Menetapkan supaya kedua terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya memohon hukumannya diringankan karena para terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya semula ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 114Pid.B/2018/PN Sgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa 1. SUPANDI Bin AMSUKI bersama dengan terdakwa 2. BUSAR Bin MARDUN baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari diperolehnya informasi dan laporan dari masyarakat tentang seringnya terjadi permainan judi tanpa izin jenis dadu guncang / kodok-kodok yang dilakukan oleh para terdakwa (terdakwa 1. SUPANDI Bin AMSUKI bersama dengan terdakwa 2. BUSAR Bin MARDUN) di belakang rumah saksi ASPAN yang berada di Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan, yang kemudian ditindak-lanjuti oleh saksi DINO GUNTORO dan saksi BAGUS BERLINTO yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Simpang Rimba untuk melakukan penyelidikan.

Kemudian sekitar pukul 21.00 wib setelah saksi DINO GUNTORO dan saksi BAGUS BERLINTO yang melakukan pengintaian tersebut melihat gerak-gerik para terdakwa yang sedang asyik menyelenggarakan praktik perjudian jenis dadu guncang/kodok-kodok, sehingga para saksi langsung mendatangi tempat tersebut, melihat adanya kedatangan anggota kepolisian para pemain judi kodok-kodok langsung kabur sedangkan para terdakwa yang masih asyik mengguncang dadu berhasil diamankan untuk dilakukan penangkapan. Pada saat dilakukan penangkapan pada tangan kedua terdakwa ditemukan 6 (enam) buah Dadu guncang bergambar (udang, ikan, kodok, kepiting, roda, labu), 1 (satu) buah karpet warna hijau, 1 (satu) buah piring berwarna putih, 3 (tiga) buah alat gancang dadu, 1 (satu) lembar karpet bergambar, 6 (empat) buah lilin merek Bomber (penerang cahaya), uang tunai sebesar Rp. 1.741.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah). Adapun cara permainan judi yang dilakukan oleh kedua terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pertama kali kedua terdakwa menyiapkan lilin yang dipergunakan untuk cahaya penerangan lalu mempersiapkan karpet bergambar Labu, Udang, Ikan, Kodok, Kepiting dengan roda beserta dadu yang memiliki gambar seperti gambar yang terdapat pada karpet tersebut. Selanjutnya kedua terdakwa menyiapkan alas yang dipergunakan untuk mengguncang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 114Pid.B/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dadu tersebut. Adapun pembagian tugas antara kedua terdakwa yaitu terdakwa 1 SUPANDI yaitu bertugas untuk mengguncang dadu sedangkan terdakwa 2 BUSAR bertugas sebagai pengumpul uang. Pada saat para pemain datang dan menaruh uang taruhannya antara Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan gambar pilihannya, selanjutnya terdakwa 1 SUPANDI memulai dengan mengguncang dadu tersebut dan kemudian membukanya. Apabila setelah terdakwa membuka wadah/ ember terdapat kesamaan gambar antara gambar yang dipertaruhkan pada karpet dengan gambar pada dadu, maka terdakwa 2 lah harus membayar sesuai dengan uang yang dipertaruhkan para pemain yang kelipatan jumlahnya akan dikalikan sesuai dengan berapa banyak kesamaan gambar pada dadu tersebut, namun apabila saat dadu tersebut dibuka tidak ada kesamaan gambar yang sesuai dengan pilihan para pemain maka terdakwa 2. BUSAR berhak atas uang taruhan yang dipasang oleh para pemain yang kemudian kesemua uang taruhannya disimpan oleh terdakwa 2.

Selanjutnya, pada saat kedua terdakwa melakukan permainan judi tersebut, untuk 1 (satu) kali putaran permainan judi jenis dadu guncang/ kodok-kodok terdakwa mendapatkan keuntungan  $\pm$  Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang keuntungan tersebut bergantung dari banyak atau tidaknya para pemain yang ikut dalam permainan judi kodok-kodok tersebut. Adapun uang hasil keuntungan diselenggarakannya permainan judi tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kedua terdakwa.

Bahwa pada saat kedua terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis dadu guncang/ kodok-kodok tersebut, terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

### **ATAU KEDUA**

Bahwa terdakwa 1. SUPANDI Bin AMSUKI bersama dengan terdakwa 2. BUSAR Bin MARDUN baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2017 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab.Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

*Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 114Pid.B/2018/PN Sgl.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari diperolehnya informasi dan laporan dari masyarakat tentang seringnya terjadi permainan judi tanpa izin jenis dadu guncang / kodok-kodok yang dilakukan oleh para terdakwa (terdakwa 1. SUPANDI Bin AMSUKI bersama dengan terdakwa 2. BUSAR Bin MARDUN) di belakang rumah saksi ASPAN yang berada di Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan yang merupakan daerah yang sering dilintasi oleh warga sekitar, yang kemudian ditindak-lanjuti oleh saksi DINO GUNTORO dan saksi BAGUS BERLINTO yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Simpang Rimba untuk melakukan penyelidikan.

Kemudian sekitar pukul 21.00 wib setelah saksi DINO GUNTORO dan saksi BAGUS BERLINTO yang melakukan pengintaian tersebut melihat gerak-gerik para terdakwa yang sedang asyik menyelenggarakan praktik perjudian jenis dadu guncang/kodok-kodok, sehingga para saksi langsung mendatangi tempat tersebut, melihat adanya kedatangan anggota kepolisian para pemain judi kodok-kodok langsung kabur sedangkan para terdakwa yang masih asyik mengguncang dadu berhasil diamankan untuk dilakukan penangkapan. Pada saat dilakukan penangkapan pada tangan kedua terdakwa ditemukan 6 (enam) buah Dadu guncang bergambar (udang, ikan, kodok, kepiting, roda, labu), 1 (satu) buah karpet warna hijau, 1 (satu) buah piring berwarna putih, 3 (tiga) buah alat gancang dadu, 1 (satu) lembar karpet bergambar, 6 (empat) buah lilin merek Bomber (penerang cahaya), uang tunai sebesar Rp. 1.741.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah). Adapun cara permainan judi yang dilakukan oleh kedua terdakwa tersebut dilakukan dengan cara pertama kali kedua terdakwa menyiapkan lilin yang dipergunakan untuk cahaya penerangan lalu mempersiapkan karpet bergambar Labu, Udang, Ikan, Kodok, Kepiting dengan roda beserta dadu yang memiliki gambar seperti gambar yang terdapat pada karpet tersebut. Selanjutnya kedua terdakwa menyiapkan alas yang dipergunakan untuk mengguncang dadu tersebut. Adapun pembagian tugas antara kedua terdakwa yaitu terdakwa 1 SUPANDI yaitu bertugas untuk mengguncang dadu sedangkan terdakwa 2 BUSAR bertugas sebagai pengumpul uang. Pada saat para pemain datang dan menaruh uang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 114Pid.B/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

taruhannya antara Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sesuai dengan gambar pilihannya, selanjutnya terdakwa 1 SUPANDI memulai dengan menguncang dadu tersebut dan kemudian membukanya. Apabila setelah terdakwa membuka wadah/ ember terdapat kesamaan gambar antara gambar yang dipertaruhkan pada karpet dengan gambar pada dadu, maka terdakwa 2 lah harus membayar sesuai dengan uang yang dipertaruhkan para pemain yang kelipatan jumlahnya akan dikalikan sesuai dengan berapa banyak kesamaan gambar pada dadu tersebut, namun apabila saat dadu tersebut dibuka tidak ada kesamaan gambar yang sesuai dengan pilihan para pemain maka terdakwa 2. BUSAR berhak atas uang taruhan yang dipasang oleh para pemain yang kemudian kesemua uang taruhannya disimpan oleh terdakwa 2;

Bahwa kedua terdakwa tidak mempunyai persyaratan tentang siapa saja orang yang boleh ikut serta menjadi pemain dalam permainan judi kodok-kodok/ dadu guncang tersebut sehingga dengan kata lain khalayak umum bebas untuk mengikuti permainan judi yang diselenggarakan oleh kedua terdakwa.

Selanjutnya, pada saat kedua terdakwa melakukan permainan judi tersebut, untuk 1 (satu) kali putaran permainan judi jenis dadu guncang/ kodok-kodok terdakwa mendapatkan keuntungan  $\pm$  Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang keuntungan tersebut bergantung dari banyak atau tidaknya para pemain yang ikut dalam permainan judi kodok-kodok tersebut. Adapun uang hasil keuntungan diselenggarakannya permainan judi tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kedua terdakwa.

Bahwa kedua terdakwa menyelenggarakan permainan judi kodok-kodok sudah dijalani selama  $\pm$  2 (dua) bulan dan permainan judi tersebut semata-mata mencari keuntungan.

Bahwa pada saat kedua terdakwa menyelenggarakan permainan judi jenis dadu guncang/ kodok-kodok tersebut, terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Dino Guntoro Bin H. Normilah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 114Pid.B/2018/PN Sgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan para Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi dan rekan saksi bernama Bagus Berlianto melakukan penangkapan terhadap 2 (Dua) orang pelaku bandar judi kodok kodok yaitu Supandi Bin Amsuki dan Busar Bin Mardun;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada Hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 21.30 Wib di belakang rumah sdr. Aspan Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan ;
- Bahwa berawal dari Informasi yang kami terima dari masyarakat bahwa di Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan ada kegiatan perjudian ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada Hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 21.00 Wib ;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari masyarakat saksi bersama rekan melakukan penyelidikan di desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan setelah mengetahui pelaku dan tempat judi kodok kodok, lalu Anggota Kapolsek dari Polsek Simpang Rimba yang dipimpin oleh Kapolsek langsung Ke TKP melakukan penangkapan para terdakwa ;
- Bahwa semua pelakunya yang ditangkap hanya 2(dua) orang yang lain berhamburan lari ;
- Bahwa barang bukti yang didapat dalam penangkapan terdakwa tersebut antara lain :
  - 1(satu) buah handphone merk strawbery warna hitam hijau Type ST-188
  - Uang sebesar Rp.1.741.000 (satu Juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).
  - 1(satu) buah tas sandang warna hitam yang daikui pemiliknya oleh Busar Bin Marduin.
  - 1(satu) handphone merk Polytron warna putih biru type C-203.
  - 6(enam) batang lilin merk Bomber ;
  - 1(satu) lembar karpet dadu dengan gambar (Udang, ikan, kodok, kepiting, labu, roda) yang berwarna pink,
  - 1(satu) lembara karpet warna hijau.
  - 3(tiga) buah alat goncang dadu.
  - 1(satu) buah piring warna putih.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 114Pid.B/2018/PN Sgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 6 (enam) buah dadu yang bergambar (Udang, ikan, kodok, kepiting, labu, roda) diakui pemiliknya oleh Supandi Bin Amsuki.
- Bahwa pengakuan terdakwa Supandi berperan mengguncang dadu sedangkan Busar berperan sebagai orang yang mengambil dan membayar uang hasil dari tebakan gambar yang muncul diatas karpet dan dari buah dadu yang diguncang oleh Supandi;
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa namanya judi dadu kodok-kodok ;
- Bahwa alat-alat yang berhasil diamankan antara lain 1(satu) buah handphone merk strawbery warna hitam hijau Type ST-188 dan Uang sebesar Rp.1.741.000 (satu Juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) diakui milik Busar Bin Marduin;
- Bahwa barang bukti 1(satu) handphone merk Polytron warna putih biru type C-203, 6(enam) batang lilin merk Bomber, 1(satu) lembar karpet dadu dengan gambar (Udang, ikan, kodok, kepiting, labu, roda) yang berwarna pink, 1(satu) lembar karpet warna hijau, 3(tiga) buah alat goncang dadu, 1(satu) buah piring warna putih dan 6 (enam) buah dadu yang bergambar (Udang, ikan, kodok, kepiting, labu, roda) diakui pemiliknya oleh Supandi Bin Amsuki.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Supandi dan terdakwa Busar membuka perjudian tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan untuk kebutuhan sehari hari ;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa setiap kali membuka judi kodok-kodok para terdakwa mendapat keuntungan bersih kira kira Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) perorang dan para terdakwa membuka judi jenis kodok-kodok ditempat tersebut sudah kira kira 2(dua) bulan ;
- Bahwa para terdakwa membuka judi jenis kodok kodok tidak ada memiliki izin dari yang berwajib;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian yaitu menggelar karpet bergambar, roda, ketem, ikan, udang dan labu, lalu menhidupkan lampu lilin dan para pemain memasang uang taruhan, lalu Supandi mengguncang 3 buah dadu yang masing masing dadu bergambar, roda, kodok, ketem, ikan, udang dan labu diatas piring kecil dan 3 buah dadu tersebut ditutup menggunakan penutup dadu , setelah 3(tiga) buah dadu tersebut diguncang lalu Supandi membuka penutup dadu dan terlihat gambar apa saja yang keluar pada ketiga dadu, lalu apabila ada pemain yang memasang uang taruhannya disalah satu gambar atau 2 gambar berbeda sekaligus diketiga dadu yang telah Supandi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 114Pid.B/2018/PN Sgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guncang tersebut, maka Busar membayar kepada pemain tersebut, namun apabila ada pemasang yang pasangannya tidak ada yang cocok dengan gambar yang ada pada ketiga dadu yang Supandi guncang maka uang taruhan diambil oleh Busar begitu seterusnya;

- Bahwa apabila ada pemain memasang dengan uang taruhan sebesar Rp.10.000.- pada gambar Roda, ketem, ikan, udang dan labu, ketika dadu yang diguncang oleh Supandi dibuka ternyata ada salah satu dadu yang sama dengan pasangan seseorang maka **Busar** harus membayar 1(satu) kali lipatan,
- Bahwa apabila dadu yang diguncang oleh Supandi ada 2(dua) buah dadu yang gambarnya keluar sesuai dengan pasangan orang, maka Busar harus membayar kepada pemasang 2(dua) kali lipat;
- Bahwa apabila dadu yang diguncang Supandi ada 3(tiga) buah dadu yang gambarnya keluar sesuai dengan pasangan orang, maka Busar harus membayar kepada pemasang 3(tiga) kali lipat;
- Bahwa peran para terdakwa masing-masing dalam permainan judi kodok-kodok, Supandi berperan mengguncang dadu kodok kodok, sedangkan peran Busar adalah sebagai juru bayar;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **Bagus Berlianto Bin Zakiah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sehubungan dengan para Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi dan rekan saksi bernama Dino Guntoro Bin H. Normilah melakukan penangkapan terhadap 2 (Dua)orang pelaku bandar judi kodok kodok yaitu Supandi Bin Amsuki dan Busar Bin Mardun;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada Hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 21.30 Wib di belakang rumah sdr. Aspan Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 114Pid.B/2018/PN Sgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berawal dari Informasi yang kami terima dari masyarakat bahwa di Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan ada kegiatan perjudian ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat pada Hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 21.00 Wib ;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari masyarakat saksi bersama rekan melakukan penyelidikan di desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan setelah mengetahui pelaku dan tempat judi kodok kodok, lalu Anggota Kapolsek dari Polsek Simpang Rimba yang dipimpin oleh Kapolsek langsung Ke TKP melakukan penangkapan para terdakwa ;
- Bahwa semua pelakunya yang ditangkap hanya 2(dua) orang yang lain berhamburan lari ;
- Bahwa barang bukti yang didapat dalam penangkapan terdakwa tersebut antara lain :
  - 1(satu) buah handphone merk strawbery warna hitam hijau Type ST-188
  - Uang sebesar Rp.1.741.000 (satu Juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).
  - 1(satu) buah tas sandang warna hitam yang diakui pemiliknya oleh Busar Bin Marduin.
  - 1(satu) handphone merk Polytron warna putih biru type C-203.
  - 6(enam) batang lilin merk Bomber ;
  - 1(satu) lembar karpet dadu dengan gambar (Udang, ikan, kodok, kepiting, labu, roda) yang berwarna pink,
  - 1(satu) lembar karpet warna hijau.
  - 3(tiga) buah alat gancang dadu.
  - 1(satu) buah piring warna putih.
  - 6 (enam) buah dadu yang bergambar (Udang, ikan, kodok, kepiting, labu,roda) diakui pemiliknya oleh Supandi Bin Amsuki.
- Bahwa pengakuan terdakwa Supandi berperan mengguncang dadu sedangkan Busar berperan sebagai orang yang mengambil dan membayar uang hasil dari tebakan gambar yang muncul diatas karpet dan dari buah dadu yang diguncang oleh Supandi;
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa namanya judi dadu kodok-kodok ;
- Bahwa alat-alat yang berhasil diamankan antara lain 1(satu) buah handphone merk strawbery warna hitam hijau Type ST-188 dan Uang sebesar

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 114Pid.B/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.1.741.000 (satu Juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) diakui milik Busar Bin Marduin;

- BAHWA barang bukti 1(satu) handphone merk Polytron warna putih biru type C-203, 6(enam) batang lilin merk Bomber, 1(satu) lembar karpet dadu dengan gambar (Udang, ikan, kodok, kepiting, labu, roda) yang berwarna pink, 1(satu) lembara karpet warna hijau, 3(tiga) buah alat goncang dadu, 1(satu) buah piring warna putih dan 6 (enam) buah dadu yang bergambar (Udang, ikan, kodok, kepiting, labu,roda) diakui pemiliknya oleh Supandi Bin Amsuki.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Supandi dan terdakwa Busar membuka perjudian tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan untuk kebutuhan sehari hari ;
- Bahwa dari pengakuan para terdakwa setiap kali membuka judi kodok-kodok para terdakwa mendapat keuntungan bersih kira kira Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) perorang dan para terdakwa membuka judi jenis kodok-kodok ditempat tersebut sudah kira kira 2(dua) bulan ;
- Bahwa para terdakwa membuka judi jenis kodok kodok tidak ada memiliki izin dari yang berwajib;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian yaitu menggelar karpet bergambar, roda, ketem, ikan, udang dan labu, lalu menhidupkan lampu lilin dan para pemain memasang uang taruhan, lalu Supandi mengguncang 3 buah dadu yang masing masing dadu bergambar, roda, kodok, ketem, ikan, udang dan labu diatas piring kecil dan 3 buah dadu tersebut ditutup menggunakan penutup dadu , setelah 3(tiga) buah dadu tersebut diguncang lalu Supandi membuka penutup dadu dan terlihat gambar apa saja yang keluar pada ketiga dadu, lalu apabila ada pemain yang memasang uang taruhannya disalah satu gambar atau 2 gambar berbeda sekaligus diketiga dadu yang telah Supandi guncang tersebut , maka Busar membayar kepada pemain tersebut, namun apabila ada pemasang yang pasangannya tidak ada yang cocok dengan gambar yang ada pada ketiga dadu yang Supandi guncang maka uang taruhan diambil oleh Busar begitu seterusnya ;
- Bahwa apabila ada pemain memasang dengan uang taruhan sebesar Rp.10.000.- pada gambar Roda, ketem, ikan, udang dan labu, ketika dadu yang diguncang oleh Supandi dibuka ternyata ada salah satu dadu yang sama dengan pasangan seseorang maka **Busar** harus membayar 1(satu) kali lipatan,

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 114Pid.B/2018/PN Sgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dadu yang diguncang oleh Supandi ada 2(dua) buah dadu yang gambarnya keluar sesuai dengan pasangan orang, maka Busar harus membayar kepada pemasang 2(dua) kali lipat;
- Bahwa apabila dadu yang diguncang Supandi ada 3(tiga) buah dadu yang gambarnya keluar sesuai dengan pasangan orang, maka Busar harus membayar kepada pemasang 3(tiga) kali lipat ;
- Bahwa peran para terdakwa masing-masing dalam permainan judi kodok-kodok, Supandi berperan mengguncang dadu kodok kodok, sedangkan peran Busar adalah sebagai juru bayar ;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. Supandi Bin Amsuki (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana perjudian dan terdakwa dan Busar ada membuka permainan judi jenis Kodok kodok ;
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi kodok kodok tersebut adalah sebagai Bandar;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena main judi kodok kodok pada Hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 21.30 Wib dibelakang Rumah Aspan di Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimbu Kabupaten Bangka Selatan ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Busar hanya sebatas teman biasa ;
- Bahwa uang pasangan paling rendah dan paling tinggi yang harus diletakkan dilapak yang bergambar tersebut minimal Rp.1.000.- (Seribu rupiah) dan maximal Rp.20.000.(Dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa gambar yang ada dilapak dan pada ketiga dadu yang diguncaang tersebut antara lain gambar kodok, labu, keping, roda, ikan, roda dan udang ;
- Bahwa orang yang menjadi bandar dalam permainan kodok kodok tersebut adalah terdakwa sebagai bandar ;
- Bahwa cara permainan judi kodok kodok yang diainkan tersebut yaitu terdakwa menggelar lapak yang terbuat dari karpet bergambar Kodok, labu, keping,

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 114Pid.B/2018/PN Sgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

roda, ikan dan undang, lalu Busar menghidupkan lilin untuk penerangan, kemudian setelah 3 buah dadu diletakkan diatas sebuah piring yang ditutup dengan mangkok yang sudah disiapkan, lalu terdakwa mengguncang dadu tersebut kearah atas dengana 1(satu) kali guncang, para pemain memasang uang taruhan disalah satu gambar dadu atau 2(dua) gambar dadu yang berbeda sekaligus, setelah semua para pemain telah memasang uang taruhan, setelah para pemain memasang pada gambar yang ada dilapak, lalu terdakwa buka mangkok penutup tersebut dan pemain yang memasang uang taruhannya disalah satu gambar atau 2 gambar yang berbeda sekaligus cocok diketiga dadu yang telah terdakwa guncang tersebut, maka Busar akan membayar kepada pemain tersebut namun apabila ada pemasangan yang pasangannya tidak ada pada gambar ketiga dadu yang terdakwa guncang tersebut, maka uang taruhannya ditarik oleh Busar ;

- Bahwa mengenai aturan permainan judi Kodok-kodok tersebut yaitu apabila ada pemain memasang dengan uang taruhan diatas gambar sebesar Rp.1.000.- maka pembayarannya kelipatan 1:1 dan apabila para apemain memasang 2 gambar dengana uang Rp.1.000.- maka pemain akan mendapatkan kelipatan 1:5. Setelah semua pemain sudah menaruh uang diatas karpet yang sudah disediakan tersebut, kemudian terdakwa membuka buah dadu yang sudah diguncang tadi, Apabila ada yang kena dengan gambar yang sudah disediakan, Bandar(Busar) langsung meembayar sedangkan apabila tidak ada yang kena memasang dari salah satu gambar maka uang tersebut berhak diambil oleh Bandar ( Busar), begitulah berulang ulang ;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai mengguncang dadu kodok-kodok, dan Busar bertugas memegang uang modal dan membayar apabila ada pemain yang bergambar pasangan keluar serta mengambil uang pasangan pemain yang tidak kena yang dipasang diatas lapak kodok-kodok ;
- Bahwa dari permainan judi kodok kodok tersebut, keuntungannya sekali permainan sebesar Rp.150.000.- per orang ;
- Bahwa terdakwa membuka judi kodok kodok tersebut kira akira sudah 2(dua) bulan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada membuka judi kodok kodok ditempat lain;
- Bahwa terdakwa membuka judi jenis kodok kodok tidak ada memiliki izin;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 114Pid.B/2018/PN Sgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa orang yang mula mula mempunyai Ide membuka judi jenis kodok kodok tersebut adalah terdakwa Terdakwa yang mula mula mengajak Busar membuka judi jenis kodok kodok ;
- Bahwa pemilik lapak bergambar kodok,ketam, udang, ikan dan labu adalah milik terdakwa ;
- Bahwa permainan judi kodok kodok yang terdakwa dan Busar mainkan ditempat tersebut adalah kira kira 2(dua) bulan ;
- Bahwa setiap bermain judi kodok kodok yang terdakwa dan Busar mainkan tidak selalu mengalami keuntungan karena kadang menang dan kadang tidak ;
- Bahwa hasil keuntungan dari permainan judi kodok kodok adalah untuk keperluan sehari hari ;
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti dipersidangan yaitu berupa :
  - 1(satu) buah handphone merk Polytron warna putih biru type C-203.
  - 6(enam) batang Lilin merk Bomber.
  - 1(satu) lembar Karpet Dadu dengan gambar (Udang, ikan, kodok, keppiting, labu dan roda) yang berwarna pink.
  - 1(satu) lembar karpet warna hijau.
  - 3(tiga) buah alat guncang dadu ;
  - 1(satu) buah piring warna putih.
  - 6(enam) buah dadu yang bergambar((Udang, ikan, kodok, keppiting, labu dan roda).
- Terdakwa salah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II. Busar Bin Marduin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sehubungan dengan terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena bermain judi;
- Bahwa peran terdakwa Supandi Bin Amsuki (Alm) dalam permainan judi kodok kodok tersebut adalah sebagai Bandar;
- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena main judi kodok kodok pada Hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 21.30 Wib dibelakang Rumah

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 114Pid.B/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Aspan di Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimbu Kabupaten Bangka Selatan ;

- Bahwa hubungan terdakwa dengan Supandi Bin Amsuki (Alm) hanya sebatas teman biasa ;
- Bahwa uang pasangan paling rendah dan paling tinggi yang harus diletakkan dilapak yang bergambar tersebut minimal Rp.1.000.- (Seribu rupiah) dan maximal Rp.20.000.(Dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa gambar yang ada dilapak dan pada ketiga dadu yang diguncaang tersebut antara lain gambar kodok, labu, kepiting, roda, ikan, roda dan undang ;
- Bahwa orang yang menjadi bandar dalam permainan kodok kodok tersebut adalah terdakwa Supandi Bin Amsuki (Alm) sebagai bandar ;
- Bahwa cara permainan judi kodok kodok yang diainkan tersebut yaitu terdakwa Supandi Bin Amsuki (Alm) menggelar lapak yang terbuat dari karpet bergambar Kodok, labu, kepiting, roda , ikan dan undang, lalu Terdakwa menghidupkan lilin untuk penerangan, kemudian setelah 3 buah dadu diletakkan diatas sebuah piring yang ditutup dengan mangkok yang sudah disiapkan, lalu terdakwa Supandi Bin Amsuki (Alm) mengguncang dadu tersebut kearah atas dengana 1(satu) kali guncang, para pemain memasang uang taruhan disalah satu gambar dadu atau 2(dua) gambar dadu yang berbeda sekaligus, setelah semua para pemain telah memasang uang taruhan, setelah para pemain memasang pada gambar yang ada dilapak, lalu terdakwa Supandi Bin Amsuki (Alm) buka mangkok penutup tersebut dan pemain yang memasang uang taruhannya disalah satu gambar atau 2 gambar yang berbeda sekaligus cocok diketiga dadu yang telah terdakwa Supandi Bin Amsuki (Alm) guncang tersebut, maka Terdakwaakan membayar kepada pemain tersebut namun apabila ada pemasang yang pasangannya tidak ada pada gambar ketiga dadu yang terdakwa Supandi Bin Amsuki (Alm) guncang tersebut, maka uang taruhannya ditarik oleh Terdakwa ;
- Bahwa mengenai aturan permainan judi Kodok-kodok tersebut yaitu apabila ada pemain memasang dengan uang taruhan diatas gambar sebesar Rp.1.000.- maka pembayarannya kelipatan 1:1 dan apabila para apemain memasang 2 gambar dengana uang Rp.1.000.- maka pemain akan mendapatkan kelipatan 1:5. Setelah semua pemain sudah menaruh uang diatas karpet yang sudah disediakan tersebut, kemudian terdakwa Supandi Bin Amsuki (Alm) membuka buah dadu yang sudah diguncang tadi, Apabila ada yang kena dengan gambar yang sudah disediakan, Bandar(Busar)

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 114Pid.B/2018/PN Sgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung membayar sedangkan apabila tidak ada yang kena memasang dari salah satu gambar maka uang tersebut berhak diambil oleh Bandar ( Busar), begitulah berulang ulang ;

- Bahwa terdakwa Supandi Bin Amsuki (Alm) berperan sebagai mengguncang dadu kodok-kodok, dan Terdakwabertugas memegang uang modal dan membayar apabila ada pemain yang bergambar pasangan keluar serta mengambil uang pasangan pemain yang tidak kena yang dipasang diatas lapak kodok-kodok ;
- Bahwa dari permainan judi kodok kodok tersebut, keuntungannya sekali permainan sebesar Rp.150.000.- per orang ;
- Bahwa terdakwa Supandi Bin Amsuki (Alm) membuka judi kodok kodok tersebut kira akira sudah 2(dua) bulan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada membuka judi kodok kodok ditempat lain;
- Bahwa terdakwa membuka judi jenis kodok kodok tidak ada memiliki izin;
- BAHwa orang yang mula mula mempunyai lde membuka judi jenis kodok kodok tersebut adalah terdakwa Supandi Bin Amsuki (Alm) yang mula mula mengajak Terdakwamembuka judi jenis kodok kodok ;
- Bahwa pemilik lapak bergambar kodok,ketem, udang, ikan dan labu adalah milik terdakwa Supandi Bin Amsuki (Alm) ;
- Bahwa permainan judi kodok kodok yang terdakwa Supandi Bin Amsuki (Alm) dan Terdakwa mainkan ditempat tersebut adalah kira kira 2(dua) bulan ;
- Bahwa setiap bermain judi kodok kodok yang tedrakwa dan Terdakwamainkan tidak selalu mengalami keuntungan karena kadang menang dan kadang tidak ;
- Bahwa hasil keuntungan dari permainan judi kodok kodok adalah untuk keperluan sehari hari ;
- Bahwa terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti dipersidangan yaitu berupa :
  - 1(satu) buah handphone merk Polytron warna putih biru type C-203.
  - 6(enam) batang Lilin merk Bomber.
  - 1(satu) lembar Karpet Dadu dengan gambar (Udang, ikan, kodok, keppiting, labu dan roda) yang berwarna pink.
  - 1(satu) lembar karpet warna hijau.
  - 3(tiga) buah alat guncang dadu ;
  - 1(satu) buahh piring warna putih.
  - 6(enam) buah dadu yang bergambar((Udang, ikan, kodok, kepiting, labu dan roda).

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 114Pid.B/2018/PN Sgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa salah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) rangkap kartu remi merk Gold Fish;
- 1 (satu) buah lapak kantung plastic warna putih
- Uang sebanyak Rp. 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
  - Uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
  - Uang pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para terdakwa telah membenarkan identitas dirinya di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa peran terdakwa Supandi Bin Amsuki (Alm) dalam permainan judi kodok kodok tersebut adalah sebagai Bandar;
3. Bahwa para terdakwa ditangkap Polisi karena main judi kodok kodok pada Hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 21.30 Wib dibelakang Rumah Aspan di Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimbu Kabupaten Bangka Selatan ;
4. Bahwa hubungan terdakwa Busar Bin Marduin dengan Supandi Bin Amsuki (Alm) hanya sebatas teman biasa ;
5. Bahwa uang pasangan paling rendah dan paling tinggi yang harus diletakkan dilapak yang bergambar tersebut minimal Rp.1.000.- (Seribu rupiih) dan maximal Rp.20.000.(Dua puluh ribu rupiah) ;
6. Bahwa gambar yang ada dilapak dan pada ketiga dadu yang diguncaang tersebut antara lain gambar kodok, labu, keping, roda, ikan, roda dan undang ;
7. Bahwa orang yang menjadi bandar dalam permainan kodok kodok tersebut adalah terdakwa Supandi Bin Amsuki (Alm) sebagai bandar ;
8. Bahwa cara permainan judi kodok kodok yang diainkan tersebut yaitu terdakwa Supandi Bin Amsuki (Alm) menggelar lapak yang terbuat dari karpet bergambar Kodok, labu, keping, roda , ikan dan undang, lalu Terdakwa Busar Bin Marduin menhidupkan lilin untuk penerangan, kemudian setelah 3 buah

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 114Pid.B/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dadu diletakkan diatas sebuah piring yang ditutup dengan mangkok yang sudah disiapkan, lalu terdakwa Supandi Bin Amsuki (Alm) mengguncang dadu tersebut kearah atas dengana 1(satu) kali guncang, para pemain memasang uang taruhan disalah satu gambar dadu atau 2(dua) gambar dadu yang berbeda sekaligus, setelah semua para pemain telah memasang uang taruhan, setelah para pemain memasang pada gambar yang ada dilapak, lalu terdakwa Supandi Bin Amsuki (Alm) buka mangkok penutup tersebut dan pemain yang memasang uang taruhannya disalah satu gambar atau 2 gambar yang berbeda sekaligus cocok diketiga dadu yang telah terdakwa Supandi Bin Amsuki (Alm) guncang tersebut, maka Terdakwa Busar Bin Marduin akan membayar kepada pemain tersebut namun apabila ada pemasang yang pasangannya tidak ada pada gambar ketiga dadu yang terdakwa Supandi Bin Amsuki (Alm) guncang tersebut, maka uang taruhannya ditarik oleh Terdakwa Busar Bin Marduin ;

9. Bahwa mengenai aturan permainan judi Kodok-kodok tersebut yaitu apabila ada pemain memasang dengan uang taruhan diatas gambar sebesar Rp.1.000.- maka pembayarannya kelipatan 1:1 dan apabila para apemain memasang 2 gambar dengana uang Rp.1.000.- maka pemain akan mendapatkan kelipatan 1:5. Setelah semua pemain sudah menaruh uang diatas karpet yang sudah disediakan tersebut, kemudian terdakwa Supandi Bin Amsuki (Alm) membuka buah dadu yang sudah diguncang tadi, Apabila ada yang kena dengan gambar yang sudah disediakan, Bandar(Busar) langsung meembayar sedangkan apabila tidak ada yang kena memasang dari salah satu gambar maka uang tersebut berhak diambil oleh Bandar ( Busar), begitulah berulang ulang ;
10. Bahwa terdakwa Supandi Bin Amsuki (Alm) berperan sebagai mengguncang dadu kodok-kodok, dan Terdakwa Busar Bin Marduin bertugas memegang uang modal dan membayar apabila ada pemain yang bergambar pasangan keluar serta mengambil uang pasangan pemain yang tidak kena yang dipasang diatas lapak kodok-kodok ;
11. Bahwa dari permainan judi kodok kodok tersebut, keuntungannya sekali permainan sebesar Rp.150.000.- per orang ;
12. Bahwa terdakwa Supandi Bin Amsuki (Alm) membuka judi kodok kodok tersebut kira akira sudah 2(dua) bulan ;
13. Bahwa para terdakwa tidak ada membuka judi kodok kodok ditempat lain;
14. Bahwa para terdakwa membuka judi jenis kodok kodok tidak ada memiliki izin;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 114Pid.B/2018/PN Sgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. Bahwa orang yang mula mula mempunyai ide membuka judi jenis kodok kodok tersebut adalah terdakwa Supandi Bin Amsuki (Alm) yang mula mula mengajak Terdakwa Busar Bin Marduin membuka judi jenis kodok kodok ;
16. Bahwa pemilik lapak bergambar kodok, ketem, udang, ikan dan labu adalah milik terdakwa Supandi Bin Amsuki (Alm) ;
17. Bahwa permainan judi kodok kodok yang terdakwa Supandi Bin Amsuki (Alm) dan Terdakwa Busar Bin Marduin mainkan ditempat tersebut adalah kira kira 2(dua) bulan ;
18. Bahwa setiap bermain judi kodok kodok yang terdakwa dan Terdakwa Busar Bin Marduin mainkan tidak selalu mengalami keuntungan karena kadang menang dan kadang tidak ;
19. Bahwa hasil keuntungan dari permainan judi kodok kodok adalah untuk keperluan sehari hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa:
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Unsur ke-1 Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 114Pid.B/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan kebijakan pidana (bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa I Supandi Bin Amsuki dan terdakwa II Busar Bin Mardun telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-01/N.9.15/Ep.2/02//2018 tanggal 16 Februari 2018 serta dalam persidangan terdakwa I Supandi Bin Amsuki dan terdakwa II Busar Bin Mardun telah membenarkan bahwa identitas para terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi - saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa terdakwa I Supandi Bin Amsuki dan terdakwa II Busar Bin Mardun adalah para terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Unsur ke-2 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga mengandung sub unsur yang bersifat alternatif sehingga akan dibuktikan salah satu dari tindak pidana yang bersesuaian dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan judi adalah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya si pemain;

Menimbang, bahwa perbuatan kesempatan bermain judi dan atau memberi kesempatan bermain judi haruslah dijadikan sebagai pencaharian. Artinya, perbuatan itu dilakukan tidak seketika melainkan telah berlangsung lama dan si pelaku mendapatkan uang yang dijadikannya sebagai pendapatan untuk kehidupan sehari-harinya. Perbuatan itu dikatakan melawan hukum apabila tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari Instansi atau Pejabat Pemerintah yang berwenang;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 114Pid.B/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan judi adalah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya si pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dino Guntoro Bin H. Normilah dihubungkan dengan keterangan saksi Bagus Berlianto Bin Zakiah diperoleh fakta yaitu para saksi selaku saksi menangkap diperoleh fakta para saksi melakukan penangkapan pada Hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 21.30 Wib di belakang rumah sdr. Aspan Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan setelah berawal dari Informasi yang kami terima dari masyarakat bahwa di Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan ada kegiatan perjudian meskipun semua pelakunya yang ditangkap hanya 2(dua) orang yang lain berhamburan lari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dino Guntoro Bin H. Normilah dihubungkan dengan keterangan saksi Bagus Berlianto Bin Zakiah diperoleh fakta yaitu para saksi selaku saksi menangkap diperoleh fakta barang bukti yang didapat dalam penangkapan terdakwa tersebut antara lain :

- 1(satu) buah handphone merk strawbery warna hitam hijau Type ST-188
- Uang sebesar Rp.1.741.000 (satu Juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- 1(satu) buah tas sandang warna hitam yang diakui pemiliknya oleh Busar Bin Marduin.
- 1(satu) handphone merk Polytron warna putih biru type C-203.
- 6(enam) batang lilin merk Bomber ;
- 1(satu) lembar karpet dadu dengan gambar (Udang, ikan, kodok, kepiting, labu, roda) yang berwarna pink,
- 1(satu) lembara karpet warna hijau.
- 3(tiga) buah alat goncang dadu.
- 1(satu) buah piring warna putih.
- 6 (enam) buah dadu yang bergambar (Udang, ikan, kodok, kepiting, labu,roda) diakui pemiliknya oleh Supandi Bin Amsuki.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dino Guntoro Bin H. Normilah dihubungkan dengan keterangan saksi Bagus Berlianto Bin Zakiah diperoleh fakta yaitu para saksi selaku saksi menangkap diperoleh fakta pengakuan terdakwa Supandi berperan mengguncang dadu sedangkan Busar berperan sebagai orang yang mengambil dan membayar uang hasil dari tebakan gambar yang muncul diatas

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 114Pid.B/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karpas dan dari buah dadu yang diguncang oleh Supandi dan menurut pengakuan terdakwa Supandi dan terdakwa Busar membuka perjudian tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dino Guntoro Bin H. Normilah dihubungkan dengan keterangan saksi Bagus Berlianto Bin Zakiah diperoleh fakta yaitu para saksi selaku saksi menangkap diperoleh fakta dari pengakuan para terdakwa setiap kali membuka judi kodok-kodok para terdakwa mendapat keuntungan bersih kira-kira Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) perorang dan para terdakwa membuka judi jenis kodok-kodok ditempat tersebut sudah kira-kira 2 (dua) bulan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan memberikan keterangan para terdakwa ditangkap Polisi karena main judi kodok-kodok pada Hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 21.30 Wib dibelakang Rumah Aspan di Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimbu Kabupaten Bangka Selatan karena para terdakwa bermain judi kodok-kodok dengan cara terdakwa Supandi Bin Amsuki (Alm) menggelar lapak yang terbuat dari karpet bergambar Kodok, labu, kepiting, roda, ikan dan undang, lalu Terdakwa Busar Bin Marduin menhidupkan lilin untuk penerangan, kemudian setelah 3 buah dadu diletakkan diatas sebuah piring yang ditutup dengan mangkok yang sudah disiapkan, lalu terdakwa Supandi Bin Amsuki (Alm) mengguncang dadu tersebut kearah atas dengan 1 (satu) kali guncang, para pemain memasang uang taruhan disalah satu gambar dadu atau 2 (dua) gambar dadu yang berbeda sekaligus, setelah semua para pemain telah memasang uang taruhan, setelah para pemain memasang pada gambar yang ada dilapak, lalu terdakwa Supandi Bin Amsuki (Alm) buka mangkok penutup tersebut dan pemain yang memasang uang taruhannya disalah satu gambar atau 2 gambar yang berbeda sekaligus cocok diketiga dadu yang telah terdakwa Supandi Bin Amsuki (Alm) guncang tersebut, maka Terdakwa Busar Bin Marduin akan membayar kepada pemain tersebut namun apabila ada pemasangan yang pasangannya tidak ada pada gambar ketiga dadu yang terdakwa Supandi Bin Amsuki (Alm) guncang tersebut, maka uang taruhannya ditarik oleh Terdakwa Busar Bin Marduin ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan memberikan keterangan mengenai aturan permainan judi Kodok-kodok tersebut yaitu apabila ada pemain memasang dengan uang taruhan diatas gambar sebesar Rp.1.000.- maka pembayarannya kelipatan 1:1 dan apabila para pemain memasang 2 gambar dengan uang Rp.1.000.- maka pemain akan mendapatkan kelipatan 1:5. Setelah semua pemain sudah menaruh uang diatas karpet yang sudah disediakan tersebut,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 114Pid.B/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian terdakwa Supandi Bin Amsuki (Alm) membuka buah dadu yang sudah diguncang tadi, Apabila ada yang kena dengan gambar yang sudah disediakan, Bandar(Busar) langsung membayar sedangkan apabila tidak ada yang kena memasang dari salah satu gambar maka uang tersebut berhak diambil oleh Bandar ( Busar), begitulah berulang ulang dan hasil keuntungan dari permainan judi kodok kodok adalah untuk keperluan sehari hari ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa memberikan keterangan untuk menjadi pemenang dalam permainan judi tersebut tidak diperlukan keahlian khusus karena untuk menjadi pemenang hanyalah semata-mata berdasarkan peruntungan belaka dan para terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis unsur kedua telah terpenuhi ;

### **Unsur ke-3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa pengertian mereka yang melakukan artinya pelaku yang dimaksud dalam hal ini adalah pembuat delik yang tidak sendiri menyelesaikan terjadinya delik, dimana keterlibatan dalam mewujudkan delik dilakukan dengan kerjasama, hanya saja keterlibatannya ini atau bobot perbuatannya lebih sempurna daripada pembuat delik yang lain, bahkan memenuhi unsur delik, sedangkan para pembuat delik yang lain tidak demikian halnya, dapat dikatakan perannya tidak memenuhi unsur delik, hanya saja wujud perbuatannya tetap merupakan satu kesatuan yang utuh dalam konteks kerjasama penyertaan;

Menimbang, bahwa pengertian menyuruh melakukan berarti seseorang menyuruh orang lain melakukan perbuatan, artinya sipenyuruh tidak melakukan sendiri perbuatan dimaksud. dimana biasanya orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) tersebut sebagai pelaku yang berada di belakang layar atau pelaku tidak langsung (*manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader*) sehingga orang yang menyuruh melakukan inilah yang membuat sehingga orang lain melakukan delik atau dengan kata lain sudah dengan sendirinya kalau ada yang menyuruh, berarti ada yang disuruh. Orang yang disuruh inilah yang melakukan delik, yang biasa juga disebut pelaku langsung atau pelaku materiil (*manus ministra, middelijke dader, materiele dader*), orang yang disuruh itu hanyalah merupakan alat bagi orang yang menyuruh;

Menimbang, bahwa pengertian Turut serta melakukan (*medeplegen*) itu terdiri atas beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu delik dan setiap peserta

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 114Pid.B/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipandang sebagai yang turut melakukan dari peserta lainnya dimana adanya peranan kerjasama yang seimbang antara pembuat delik yang satu dengan pembuat delik yang lain, dalam hal ini yang dilihat adalah sisi peran secara fisik atau dengan kata lain suatu kesepakatan antara pembuat untuk mewujudkan delik yang dilakukan secara bersama-sama (kerjasama);

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana perjudian keterlibatan secara fisik orang yang turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin, yang dimaksudkan pada bentuk pertama, terdiri dari perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan pada orang untuk bermain judi sehingga orang tersebut mendapatkan uang atau penghasilan. Jadi yang dimaksud dengan kegiatan usaha permainan judi adalah setiap kegiatan yang menyediakan waktu dan tempat pada orang-orang untuk bermain judi, yang dari kegiatan itu dia mendapatkan uang atau penghasilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa diperoleh fakta para terdakwa ditangkap Polisi karena main judi kodok kodok pada Hari Jumat, tanggal 15 Desember 2017 sekira jam 21.30 Wib dibelakang Rumah Aspan di Desa Bangka Kota Kecamatan Simpang Rimbu Kabupaten Bangka Selatan karena bermain judi dengan cara uang pasangan paling rendah dan paling tinggi yang harus diletakkan dilapak yang bergambar tersebut minimal Rp.1.000.- (Seribu rupiiah) dan maximal Rp.20.000.(Dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa diperoleh fakta terdakwa Supandi Bin Amsuki (Alm) berperan sebagai mengguncang dadu kodok-kodok, dan Terdakwa Busar Bin Marduin bertugas memegang uang modal dan membayar apabila ada pemain yang bergambar pasangan keluar serta mengambil uang pasangan pemain yang tidak kena yang dipasang diatas lapak kodok-kodok dan dari permainan judi kodok kodok tersebut, keuntungannya sekali permainan sebesar Rp.150.000.- per orang ;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Pengadilan Negeri telah memperoleh keyakinan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak dengan sengaja menawarkan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 114Pid.B/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri para terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan para terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya maka menurut Pengadilan Negeri para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan perbuatannya, dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa sebelum putusan ini dijatuhkan telah ditahan dengan surat perintah penahanan yang sah, maka Majelis akan menerapkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP yaitu menetapkan lamanya para terdakwa ditangkap dan atau ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP para terdakwa juga harus dibebani membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :2 (dua) rangkap kartu remi merk Gold Fish dan 1 (satu) buah lapak kantung plastic warna putih dikarenakan terbukti merupakan alat yang dipakai dalam melakukan tindak pidana perjudian maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk strawbery warna hitam hijau Type ST-188;
- 1 (satu) buah handphone merk Polytron warna biru putih type C-203.
- 6 (enam) batang lilin merk Bomber ;
- 1 (satu) lembar karpet dadu dengan gambar udang, ikan, kodok, kepiting, labu, roda yang berwarna pink,
- 1 (satu) lembar karpet warna hijau.
- 3 (tiga) buah alat goncang dadu.
- 1 (satu) buah piring warna putih.
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 6 (enam) buah dadu yang brgambar Udang, ikan, kodok, kepiting, labu, roda;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 114Pid.B/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikarenakan merupakan alat yang digunakan para terdakwa dalam melakukan tindak pidana perjudian, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang sebesar Rp.1.741.000 (satu Juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian

- ✓ Uang pecahan Rp. 1.000 sebanyak 2 lembar
- ✓ Uang pecahan Rp. 2.000 sebanyak 17 lembar
- ✓ Uang pecahan Rp. 5.000 sebanyak 25 lembar
- ✓ Uang pecahan Rp. 10.000 sebanyak 11 lembar
- ✓ Uang pecahan Rp. 20.000 sebanyak 1 lembar
- ✓ Uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 15 lembar
- ✓ Uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 7 lembar

dikarenakan merupakan uang hasil dari tindak pidana perjudian maka haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelumnya menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa menentang program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pidanaan adalah bukan suatu pembalasan bagi para terdakwa, namun pidanaan tersebut diharapkan dapat mendidik, menyadarkan, memperbaiki tingkah laku para terdakwa agar dikemudian hari para terdakwa berlaku lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (Doel The Orien) dan menjadikan cermin dalam berindak dan berperilaku didalam kehidupan serta dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan maka menurut Majelis adalah sudah seadilnya pidana yang akan dijatuhkan terhadap para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 114Pid.B/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa 1 Supandi bin Amsuki dan terdakwa 2. Busar Bin Marduin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk strawbery warna hitam hijau Type ST-188;
  - 1 (satu) buah handphone merk Polytron warna biru putih type C-203.
  - 6 (enam) batang lilin merk Bomber ;
  - 1 (satu) lembar karpet dadu dengan gambar udang, ikan, kodok, kepiting, labu, roda yang berwarna pink,
  - 1 (satu) lembar karpet warna hijau.
  - 3 (tiga) buah alat gancang dadu.
  - 1 (satu) buah piring warna putih.
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
  - 6 (enam) buah dadu yang brgambar Udang, ikan, kodok, kepiting, labu, roda;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp.1.741.000 (satu Juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan rincian
  - ✓ Uang pecahan Rp. 1.000 sebanyak 2 lembar
  - ✓ Uang pecahan Rp. 2.000 sebanyak 17 lembar
  - ✓ Uang pecahan Rp. 5.000 sebanyak 25 lembar
  - ✓ Uang pecahan Rp. 10.000 sebanyak 11 lembar

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 114Pid.B/2018/PN Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Uang pecahan Rp. 20.000 sebanyak 1 lembar
- ✓ Uang pecahan Rp. 50.000 sebanyak 15 lembar
- ✓ Uang pecahan Rp. 100.000 sebanyak 7 lembar

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada Hari Senin, Tanggal 16 April 2018 oleh oleh Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum dan Joni Mauluddin S, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Eddy Susilo, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Mgs. Rudy Apriansyah, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, dan terdakwa ;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

**Melda Lolyta Sihite, S.H., M.Hum**

**Oloan E. Hutabarat , S.H., M.H.**

**Joni Mauluddin S, S.H**

Panitera Pengganti,

**Eddy Susilo.**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 114Pid.B/2018/PN Sgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)